



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 28 November 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak Dealer xxxxx, tempat tinggal di Jln. xxxxx, RT.xxx RW.xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 27 Oktober 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di Toko xxxxx, tempat tinggal di Jln. xxxxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 03 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota xxxxx Berdasarkan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/24/II/2010 tanggal 12 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan xxxxx, lalu pindah di Kelurahan xxxxx Kemudian pindah di xxxxx kurang lebih 2 tahun, dan pindah lagi di Kos-kosan selama 3 bulan, dan terakhir pindah di rumah sendiri sampai berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1) xxxxx, Perempuan umur 8 Tahun;

2) xxxxx, laki-Laki umur 4 Tahun;

dan kedua anak tersebut berada di bawah asuhan penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret Tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :

4.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain

4.2. Tergugat sering minum-minuman keras bersama wanita istri orang hingga mabuk dan hampir ke kantor polisi;

4.3. Tergugat sering keluyuran malam dan jarang pulang kerumah;

4.4. Selama berumah tangga Tergugat Jarang memberikan biaya hidup, uang yang diberikan selalu minta di kembalikan apabila tidak diganti Tergugat sering memukul hingga meludahi Istri dan Anak perempuan;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki, menghina, mengancam memukul, mengancam membunuh, memukul dan mengucapkan kata cerai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 bulan Agustus 2018, disebabkan Tergugat membohongi, dan mengumbar aib rumah tangga, jarang menafkahi;

7. Bahwa penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan

Hlmn 2 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (xxxxx) terhadap penggugat (xxxxx);
3. Biaya Perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.SS tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 22 Januari 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat dan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);

Hlmn 3 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/24/II/2010, tanggal 12 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 22 Maret 1994, agama Islam, pendidikan D3 Perawat, pekerjaan Pegawai Honor pada RSUD Kota xxxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meminta kembali uang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat dan Penggugat saling mencaci-maki bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di depan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan meludahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Lebaran Idul Adha tahun 2018, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena salah paham antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Hlmn 4 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 15 April 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx dan terakhir Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering meminta kembali uang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak dua kali saat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Lebaran Idul Adha 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Hlmn 5 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak Maret 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, sehingga bukti tersebut telah

Hlmn 6 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Sepupu Penggugat (saksi pertama) dan Kakak kandung Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, keterangan saksi tersebut tidak dapat di dengar sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan maka Majelis Hakim bersandar pada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan saksi kedua dapat di dengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan xxxxx;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saat pertengkaran, Penggugat dan Tergugat saling mencaci maki dan mengucapkan kata cerai, dan Tergugat memukul Penggugat serta meludahi Penggugat;

Hlmn 7 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminta kembali uang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Lebaran Idul Adha 2018 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masing-masing;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saat pertengkaran Tergugat memukul dan meludahi Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 hingga sekarang atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat didamaikan lagi dan juga Penggugat di persidangan yang tetap menuntut cerai Tergugat serta keengganan Tergugat untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين

الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة

حدود الله

Hlmn 8 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan telah sulit disatukan kembali dalam rumah tangga yang utuh dan baik, dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh ajaran Islam dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);

Hlmn 9 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Asia, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MIRADIANA, S.H.,M.H.

ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

NUR ASIA, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----|--------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 195.000,- |
| 3. | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Hlmn 10 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 11 dari 11 Hlmn.Putusan No.3/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)